

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

**TAHUN
2020**

LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR INDONESIA

A. Penerapan Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* LPEI



Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Lembaga dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada Lembaga Jasa Keuangan.

1. Sekilas Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disebut juga sebagai LPEI adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK.06/2009. LPEI mempunyai visi dan misi:

Visi:

Menjadi Lembaga yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

Misi:

- 1) Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- 2) Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- 3) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.



2. Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

LPEI meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan salah satu pilar yang kokoh untuk menopang Lembaga dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk tantangan dalam menghadapi disrupsi di era ekonomi digital dan masa sulit *pandemic* Covid-19. Bagi LPEI, implementasi GCG bukan hanya sekadar kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan dan pengurusan Lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan.

Komitmen penuh LPEI sebagai *Special Mission Vehicle* milik Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang secara terus menerus melakukan perbaikan dan meningkatkan efektivitas strategi internalisasi Tata Kelola Perusahaan telah di apresiasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Surat No. S-664/KN/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang baik (*Self Assessment*) Tahun Buku 2019.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan lembaga agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Lembaga. GCG dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan lembaga, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Lembaga. Karena itu, pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting. LPEI sebagai Lembaga Keuangan Khusus milik Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki mandat memajukan ekspor nasional berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Lembaga dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mendukung tercapainya Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada Lembaga Jasa Keuangan. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara berkesinambungan akan mendorong perusahaan untuk menyediakan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang dapat menjamin akuntabilitas yang sepadan dengan risiko usaha yang dihadapi.

3. Komitmen Pilar Implementasi Tata Kelola

LPEI menjalankan komitmen implementasi Tata Kelola (*governance commitment*) yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, beserta seluruh unit kerja LPEI untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola LPEI.

Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

a. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Lembaga. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, Komite-Komite dan Satuan Kerja. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

b. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

LPEI senantiasa memastikan proses tata kelola dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola.

c. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*. Adanya permasalahan pada *Governance Structure* menimbulkan kelemahan pada *Governance Process*. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Komitmen menyeluruh atas penerapan Tata Kelola akan memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan usaha LPEI (*sustainability*) dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan. Keberlangsungan usaha LPEI yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi LPEI bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, LPEI berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta untuk mempertahankan eksistensi LPEI dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya. LPEI juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran.



4. Roadmap Implementasi Tata Kelola Di LPEI

Tabel Roadmap Implementasi Tata Kelola di LPEI

Tahun	Keterangan
2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. ▪ Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. ▪ Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya regulasi tentang tentang Kebijakan Akuntansi LPEI ▪ Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD)
2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDE) ▪ Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI
2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) LPEI ▪ Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan ▪ Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah distandarisasi.
2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkannya pedoman internal penyusunan LHKPN ▪ Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI ▪ Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI ▪ Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Intern LPEI

Tahun	Keterangan
2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI ▪ Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI ▪ Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK.
2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI ▪ Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ▪ Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN
2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. ▪ Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkannya peraturan internal mengenai <i>Know Your Employee</i> di LPEI ▪ Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI ▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalialia LPEI ▪ Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI ▪ Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI ▪ Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI
2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liabiliti Committee LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI ▪ Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI ▪ Sosialisasi dari Unsur <i>Top Management (Tone of The Top)</i> dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi

Tahun	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI ▪ Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI ▪ Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI ▪ Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan <i>Updating</i> peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI
2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (<i>Board Manual</i>) ▪ Penyempurnaan / Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite <i>Assets & Liabilities Management</i> LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; <i>Standard Operating Procedure Credit File</i>; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI; Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; Addendum Perpanjangan Fasilitas Sementara <i>Global Line</i>; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19 ▪ Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan Support ▪ Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI ▪ Penggunaan <i>New Employee Self Service System</i> ▪ Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI ▪ Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Lembaga Ekspor Indonesia (Persero) ▪ Penerapan dan penyempurnaan <i>Digital Signature</i> ▪ Implementasi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Tahun	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI ▪ Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan Support di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah ▪ Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI ▪ Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan <i>Know Your Employee</i> (KYE) LPEI. ▪ Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI ▪ Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai ▪ Pengembangan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga



5. Key Milestones (Highlights) GCG 2020

Sepanjang tahun 2020, LPEI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

1) Triwulan I - 2020

- a. Melaksanakan *Assessment* GCG posisi Desember 2019
- b. *Updating* Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI
- c. Penyampaian realisasi RKAT 2019 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- d. Penyampaian Laporan Pengawasan RKAT Semester II - 2019 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- e. Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan Support
- f. Penerbitan Peraturan mengenai Tata Cara Perubahan atau Pemutakhiran secara Parsial PDE LPEI dengan Memorandum Prosedur
- g. Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI
- h. Penyempurnaan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite *Assets & Liabilities Management* LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; *Standard Operating Procedure Credit File*; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI; Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan
- i. Penggunaan *New Employee Self Service System*
- j. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib Lapor di LPEI

2) Triwulan II - 2020

- a. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW I – 2020 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- b. Pemberhentian Ibu Arlinda sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI

- c. Penunjukan dan Pengangkatan Bapak Kasan sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI
- d. Penyampaian himbauan kepada Segenap Pegawai LPEI untuk tidak memberi/menerima cinderamata/oleh-oleh di lingkungan internal LPEI dalam setiap kegiatan pekerjaan pegawai dan perayaan hari raya Idul Fitri
- e. Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Lembaga Ekspor Indonesia (Persero)
- f. Penerbitan Memorandum Prosedur terkait Komite Pengadaan
- g. Penerbitan Memorandum Prosedur terkait Komite Efisiensi
- h. Penerbitan Memorandum Prosedur terkait Tata Cara Pelaksanaan AYDA
- i. Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya *Addendum* Perpanjangan Fasilitas Sementara *Global Line*; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19; *Addendum* Pencairan Fasilitas; *Addendum* Perpanjangan Sementara
- j. Publikasi Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2020
- k. Penyampaian dan Publikasi Laporan Keuangan Tahun 2019 (*audited*)
- l. Penyampaian dan Publikasi Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2019
- m. Penerapan dan penyempurnaan *Digital Signature*
- n. Implementasi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- o. Implementasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 Tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI
- p. Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan Support di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.

3) Triwulan III - 2020

- a. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW II – 2020 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- b. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik Posisi Desember 2019
- c. Penyampaian Laporan Pengawasan RKAT Semester I - 2020 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- d. Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI
- e. Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
- f. Sosialisasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada seluruh Kepala Divisi
- g. *New Hire Orientation* 2020 Batch 1
- h. Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
- i. Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI.
- j. Pembentukan Anggota Komite Penjaminan Program Penjaminan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- e. Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (*Board Manual*)
- f. Pelaksanaan evaluasi atas hasil *Self-Assessment* Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI Tahun Buku 2019 oleh Konsultan Independen
- g. Sosialisasi Penguatan Implementasi Tata Kelola yang baik di LPEI oleh Konsultan Independen kepada seluruh Pegawai LPEI
- h. Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus Trade Finance dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
- i. Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI
- j. Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan *Know Your Employee* (KYE) LPEI
- k. Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI
- l. Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai
- m. Penyampaian himbauan kepada Segenap Pegawai LPEI untuk tidak memberi/menerima cinderamata/oleh-oleh di lingkungan internal LPEI dalam setiap kegiatan pekerjaan pegawai dan perayaan hari raya Natal
- n. LPEI selalu berupaya meningkatkan implementasi GCG di lingkungan kerja LPEI, khususnya bagi pegawai milenial. Hal ini dilakukan dengan memasang *banner*, *screen saver*, terkait budaya kerja LPEI dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan

4) Triwulan IV - 2020

- a. Perubahan RKAT LPEI Tahun buku 2020
- b. Penyampaian Rancangan RKAT Tahun 2021
- c. Penyampaian Laporan Realisasi RKAT TW III – 2020 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- d. Penunjukan dan Pengangkatan Bapak Arus Gunawan sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI
- e. Pengembangan *Computer Based Training* (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga
- p. *Updating* Surat Pernyataan Pakta Integritas LPEI dan dilakukan sosialisasi melalui Portal Internal kepada seluruh pegawai

B. Dasar Penerapan Tata Kelola LPEI

1. Dasar, Kebijakan, dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

LPEI meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika LPEI dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten. Karena itu, bagi LPEI, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

LPEI senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan regulasi, untuk mendorong LPEI untuk menciptakan nilai tambah yang optimal. Dewan Komisaris, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan seluruh unit kerja LPEI berkomitmen untuk mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, LPEI secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di LPEI mengacu kepada 3 (tiga) aspek Tata Kelola, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang merupakan perwujudan

tanggung jawab LPEI kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mencapai Visi dan Misinya, LPEI menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip tata kelola kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance* (GCG)" atau tata kelola lembaga yang baik di LPEI, Dewan Direktur juga telah memiliki *Board Manual* sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya.

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh LPEI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 (PMK) tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;

- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal;
- 10) Pengadaan barang dan jasa; dan
- 11) Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

2. Prinsip Tata Kelola yang Baik

Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Seluruh insan LPEI juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha bisnis dan operasional. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada industri jasa keuangan, sebagai *Special Mission Vehicle* milik Pemerintah

Republik Indonesia yang juga terdaftar di pasar modal, LPEI memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi LPEI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, LPEI memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap stakeholder. Keselarasan antara stakeholder dan LPEI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Lembaga yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan LPEI.

Implementasi GCG di lingkungan LPEI senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas LPEI serta seluruh kegiatan operasional Lembaga dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan Tata Kelola di LPEI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan LPEI, sudah disepakati oleh Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, jajaran manajemen dan seluruh insan LPEI guna menciptakan Lembaga yang senantiasa tumbuh serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

Adapun penerapan prinsip-prinsip GCG LPEI dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Uraian
Keterbukaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan haknya. 2. Lembaga mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Lembaga, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi manajemen, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi <i>good corporate governance</i> serta informasi dan fakta material. 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Lembaga, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Lembaga harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Prinsip GCG	Uraian
Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada <i>stakeholders</i>. 2. Lembaga menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Lembaga. 3. Lembaga memiliki ukuran kinerja dari semua organ lembaga berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan dengan nilai-nilai Perusahaan (<i>Corporate Culture Values</i>), sasaran usaha dan strategi Lembaga serta memiliki <i>rewards and punishment system</i>. 4. Lembaga harus meyakini bahwa semua organ organisasi Lembaga mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi <i>good corporate governance</i>.
Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential principle</i>) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang <i>berlaku</i>. 2. Lembaga sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
Kemandirian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga menghindari terjadinya benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). 2. Lembaga mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun
Kewajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). 2. Lembaga memberikan kesempatan kepada seluruh <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Lembaga serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.




C. Struktur, Mekanisme, dan Implementasi Tata Kelola LPEI

1. Struktur dan Arsitektur Tata Kelola Lembaga

a. Struktur Tata Kelola Lembaga

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 di dalam sistem tata kelola atau *governance* LPEI adalah "One Board System", dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar berikut ini). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Dengan uraian sebagai berikut:



Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
- b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
- c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
- d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
- e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, *Board Manual* dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan Kepentingan.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur wajib membentuk komite-komite, antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing Komite bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Eksekutif (KDE).

Sementara itu, Direktur Eksekutif telah membentuk antara lain Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan Bisnis, Komite Pengembangan Produk, Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor, Komite Personalia, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite *Asset & Liabilities*, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern. Selain fungsi internal audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern, fungsi kepatuhan dan fungsi audit ekstern harus dilaksanakan untuk

memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap UU Nomor 2/2009 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.



b. Arsitektur Kebijakan Tata Kelola Lembaga

Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan mengamanatkan adanya Kebijakan dan Prosedur tertulis, sebagaimana skema berikut:



2. Penilaian Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

a) Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2020

Nilai Komposit	Predikat Komposit	Keterangan
1,581	BAIK	Pencapaian predikat komposit 'Baik' mencerminkan implementasi dan penerapan tata kelola yang baik terus berjalan di tahun 2020. Area perbaikan yang teridentifikasi telah diselesaikan pemenuhannya secara tepat waktu.

Adapun hasil *Self Assessment* atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada tahun 2020 dari 11 (sebelas) indikator yaitu memperoleh Nilai Komposit sebesar **1,581** dengan Predikat Komposit "**Baik**", jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Predikat Komposit *Self Assessment* Tata Kelola masih sama (Predikat Komposit *Self Assessment* tahun 2019 adalah "Baik").

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan setiap tahun atas implementasi Tata Kelola yang Baik, dengan melibatkan beberapa Divisi di dalam pemenuhannya (melibatkan masing-masing Unit/Divisi yang sesuai di dalam parameter penilaian Tata Kelola yang Baik) sehingga diharapkan mampu mendapat gambaran hasil penilaian Tata Kelola yang Baik dengan komprehensif.

Secara umum LPEI telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, dengan terus memperbaiki beberapa kelemahan yang diidentifikasi pada saat menjalankan aspek Tata Kelola yang Baik. Manajemen LPEI telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap aktivitas LPEI.

Didalam melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang Baik, LPEI juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain adanya beberapa kali perubahan komposisi manajemen (Dewan Direktur), perubahan Struktur Organisasi, pergantian unsur Pimpinan Divisi, pemenuhan Sumber Daya Manusia, dan perkembangan Sistem Otomasi, serta dari faktor eksternal terdapat beberapa faktor, antara lain adanya Pandemi Covid-19 yang amat sangat memperburuk kondisi ekonomi di berbagai industri.

Dalam menghadapi tantangan tersebut di atas, LPEI telah melakukan beberapa penyempurnaan pada sistem/proses dan Sumber Daya Manusia, antara lain melakukan perubahan dalam struktur organisasi yang sesuai dengan LPEI, hingga memperkuat fungsi *Three Lines of Defense*.

Selain melakukan penilaian sendiri, penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI dilakukan juga oleh pihak eksternal (konsultan independen). Hal ini dimaksudkan agar LPEI dapat memperoleh keyakinan dan objektivitas terhadap kualitas penerapan Tata Kelola di lingkungan LPEI.

b) Tindak Lanjut Evaluasi Tata Kelola Oleh Pihak Eksternal (Konsultan Independen)

Berdasarkan penilaian pihak eksternal untuk laporan tahun 2019, LPEI telah melakukan beberapa tindak lanjut untuk peningkatan praktik tata kelola yang baik yang, antara lain:

1. Telah menyempurnakan Pedoman Dewan Direktur (PDD) *Board Manual* LPEI melalui PDD Nomor 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI (*Board Manual*), yang menutup beberapa saran hasil evaluasi konsultan independen diantaranya:
 - pengaturan standar waktu atas tingkat kesegeraan pengambilan keputusan dan/atau pemberian persetujuan tertulis Dewan Direktur atas perbuatan Direktur Eksekutif.
 - Pengaturan membuat Daftar Khusus kepemilikan saham anggota Dewan Direktur beserta keluarganya.
 - Pengaturan terkait kewenangan penandatanganan pernyataan tanggung jawab Laporan Tahunan LPEI dan Laporan Keuangan *Audited*.
2. Melakukan *update* dan memastikan seluruh anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, anggota Komite dan Pegawai telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan Pakta Integritas.
3. Mengangkat ketua dan anggota Komite yang membantu Dewan Direktur dilakukan oleh Direktur Eksekutif dengan memperhatikan keputusan rapat Dewan Direktur.
4. Melakukan Sosialisasi Tata Kelola yang Baik kepada seluruh pegawai guna terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

c) Implementasi 3 Aspek Governance System

➤ Struktur Tata Kelola

Struktur dan infrastruktur Tata Kelola di LPEI sudah memenuhi ketentuan. Perubahan susunan kepengurusan LPEI pada periode ini telah memenuhi ketentuan dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang serta memenuhi aspek transparansi kepada publik. Selain mematuhi

ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite pada tingkat Dewan Direktur, LPEI juga membentuk Komite (yang dibentuk Direktur Eksekutif) untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dalam pengelolaan kegiatan operasional LPEI. Ketentuan internal LPEI disusun berdasarkan kerangka kerja yang berbasis risiko dan disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan tingkatan organisasi dalam LPEI. Lebih lanjut, pada tahun 2020, LPEI telah melakukan penyesuaian unit kerja sebagai upaya meningkatkan implementasi GCG serta bertanggung jawab atas implementasi keberlanjutan (*sustainability*) di LPEI.

➤ Proses Tata Kelola

Proses penerapan Tata Kelola dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola dan Kehati-hatian yang bertujuan untuk pengelolaan LPEI yang berkelanjutan dan memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Inisiatif LPEI dalam periode ini salah satunya adalah pengembangan budaya kepatuhan dan risiko (*compliance and risk culture*) dengan meningkatkan pengetahuan/kesadaran (*awareness*) atas aspek kepatuhan dan mitigasi risiko, memperkuat dan melengkapi fungsi pengendalian internal di setiap unit kerja (*risk taking unit*) untuk meminimalisasi kelemahan yang dapat berdampak negatif kepada kinerja dan hasil Tata Kelola LPEI.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, LPEI juga terus meningkatkan kualitas sistem dan teknologi informasi untuk memberikan kualitas layanan keuangan yang optimal, aman dan handal kepada nasabah serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

➤ Hasil Tata Kelola

Dalam rangka mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku, LPEI menyampaikan laporan keuangan dan informasi non-keuangan kepada regulator sesuai ketentuan. LPEI juga mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk dan layanan sesuai ketentuan pada situs web LPEI. Selain itu, hasil tata kelola dari penerapan GCG juga terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan dan tidak dikenakannya sanksi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh LPEI. Pada periode tahun 2020, LPEI juga menyelenggarakan aktivitas lainnya sebagai wujud hasil tata kelola sebagaimana disampaikan dalam bagian pencapaian manajemen termasuk aktivitas-aktivitas lainnya (seperti edukasi ekspor, tanggung jawab sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah).



3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

a) Dewan Direktur

Tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Kriteria Dan Komposisi Dewan Direktur

Dalam rangka menjaga independensi sekaligus kelengkapan organisasi, LPEI memiliki komposisi Dewan Direktur yang diatur pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2/2009 merupakan kombinasi antara pejabat dari instansi terkait dengan LPEI dan dari pihak luar.

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 4 (empat) kali perubahan sepanjang tahun 2020. Komposisi terakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Daniel James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	933/KMK.06/2019
Suminto	Anggota Dewan Direktur	554/KMK.06/2018
Kasan	Anggota Dewan Direktur	274/KMK.06/2020
Arus Gunawan	Anggota Dewan Direktur	530/KMK.06/2020
Felia Salim	Anggota Dewan Direktur	522/KMK.06/2018
Rijani Tirtoso	Anggota Dewan Direktur	934/KMK.06/2019

➤ Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur meliputi:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI sesuai UU Nomor 2/2009.
- Memastikan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- Memastikan Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit.
- Membentuk komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

➤ Pengungkapan Mengenai Board Charter

Dalam menjalankan tugas, Dewan Direktur memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI (Board Manual). Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

➤ Pernyataan Tentang Independensi

Independensi Dewan Direktur LPEI dapat direfleksikan dalam:

- Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam

seluruh rapat Dewan Direktur.

- Seluruh Dewan Direktur LPEI tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direktur.
- Seluruh Dewan Direktur telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

Sehingga transaksi yang mengandung benturan kepentingan di lingkungan LPEI dapat dihindari.

➤ Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Direktur (Fungsi Komisaris), Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana (Fungsi Direksi)

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 2/2009.

➤ Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur

Rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, semua hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu juga dilakukan rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana. Sampai dengan 31 Desember 2020, Dewan Direktur telah mengadakan rapat sebanyak 37 kali rapat.

b) Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana

Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif, dan dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh 5 (lima) Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU Nomor 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam maupun di luar pengadilan.

➤ Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 4 (empat) kali perubahan sepanjang tahun 2020. Berikut komposisi Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana per 31 Desember 2020 sampai dengan periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Dewan Direktur LPEI sampai dengan Periode Pelaporan

Jabatan	Nama	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Direktur Eksekutif	Daniel James Rompas	933/KMK.06/2019	23 Desember 2019
Direktur Pelaksana I	Dikdik Yustandi	0010/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana II	Djoko Retnadi	0011/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana III	Agus Windiarto	0012/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana IV	Henry Sihotang	0013/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana V	Chesna Fizetty Anwar	0014/KDD/08/2019	1 September 2019

➤ Peraturan Internal

- a) Peraturan Dewan Direktur (PDD) Nomor 0007/PDD/12/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
- b) PDE Nomor 0041/PDE/11/2011 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana.

➤ Tugas Dan Tanggung Jawab

Direktur Eksekutif

Tugas Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, meliputi:

- (1) Melakukan kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU Nomor 2/2009.
- (2) Melaksanakan kepengurusan Lembaga.
- (3) Melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK.
- (5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengasawan Menteri Keuangan dan/atau

- hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- (6) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

Direktur Pelaksana

Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur organisasi yaitu:

- (1) Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional Lembaga.
- (2) Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan Lembaga.
- (3) Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Membantu Direktur Eksekutif dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

Intern, audit ekstern, dan/ atau hasil pengawasan Menteri Keuangan.

- (5) Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

➤ Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Internal.

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Daniel James Rompas	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah Direktur Pelaksana I-V dan SEVP IV - V. - Membidangi seluruh Komite di bawah Direktur Eksekutif - Membidangi seluruh komite di bawah Dewan Direktur - Membidangi Unit Kerja Sekretariat Dewan Direktur - Membidangi Unit Kerja Dewan Pengawas Syariah
	Senior Executive Vice President IV (SEVP IV)	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja Kepatuhan - Membidangi Unit Kerja <i>Transformation Office</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Human Resources Business Partner & Recruitment</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Organization & People Development</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Human Resources Service</i>
	Senior Executive Vice President V (SEVP V)	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja <i>Reguler Audit & Methodology</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Special Audit</i>
Dikdik Yustandi	Direktur Pelaksana I	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP I - Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi I - Membidangi Unit Kerja Bisnis Korporasi II - Membidangi Unit Kerja Bisnis BUMN - Membidangi Unit Kerja <i>Trade Finance</i> - Membidangi <i>Tim Leader Corporate Desk Surabaya</i>
	Senior Executive Vice President I (SEVP I)	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja Penjaminan dan Asuransi - Membidangi Unit Kerja Pembiayaan Khusus
Djoko Retnadi	Direktur Pelaksana II	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja Bisnis Usaha Kecil, Menengah dan Komersial (UKMK) - Membidangi Unit Kerja Bisnis Syariah - Membidangi Unit Kerja Jasa Konsultasi - Membidangi Kantor Wilayah Jakarta - Membidangi Kantor Wilayah Surabaya - Membidangi Kantor Cabang Medan - Membidangi Kantor Cabang Surakarta - Membidangi Kantor Cabang Makassar
Agus Windiarto	Direktur Pelaksana III dan Corporate Secretary	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP III - Membidangi Unit Kerja IEB Institute - Membidangi Unit Kerja <i>Communication & Stakeholder Engagement</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Office of The Board</i>
	Senior Executive Vice President III (SEVP III)	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja <i>Finance</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Strategic & Corporate Planning</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Strategic Initiative Management Office</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Financial Institution & Treasury</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Middle Office Treasury</i>
Henry Sihotang	Direktur Pelaksana IV	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP VI - Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset I - Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset II - Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset III - Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset IV - Membidangi Unit Kerja Restrukturisasi Aset Syariah - Membidangi Unit Kerja Litigasi
	Senior Executive Vice President VI (SEVP VI)	<ul style="list-style-type: none"> - Membidangi Unit Kerja <i>Credit Reviewer I</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Credit Reviewer II</i> - Membidangi Unit Kerja <i>Product Development & Portfolio</i>

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
		<i>Management</i>
Chesna F Anwar	Direktur Pelaksana V	<ul style="list-style-type: none"> - Membedangi seluruh unit kerja yang berada di bawah SEVP II - Membedangi Unit Kerja Manajemen Risiko - Membedangi Unit Kerja Hukum dan Litigasi - Membedangi Unit Kerja <i>Credit Operation and Supervision</i>
	Senior Executive Vice President II (SEVP II)	<ul style="list-style-type: none"> - Membedangi Unit Kerja Teknologi Sistem Informasi - Membedangi Unit Kerja Operasional - Membedangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum

c) Komite dibawah Dewan Direktur

1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Di lingkungan LPEI, Komite Audit juga menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

Keberadaan Komite Audit ini sangat penting, terutama dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal. Selain itu, termasuk kecukupan proses dalam pelaporan keuangan.

➤ Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan, antara lain:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

➤ Piagam Komite Audit (Komite Audit Charter)

Komite Audit LPEI memiliki Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.

Penyempurnaan dan pembaruan piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Keputusan Dewan Direktur Nomor 0003/PDD/04/2018 dan telah diunggah ke dalam

situs web LPEI. Selanjutnya, Piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan LPEI.

Susunan keanggotaan Komite Audit LPEI sesuai Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) Nomor 0044/KDE/07/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Keanggotaan Komite Audit, komposisi anggota Komite Audit hingga berakhirnya tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Rijani Tirtoso	Ketua Komite
Untung Dwiyono	Anggota
Yulida S Marbun	Anggota



➤ Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

➤ Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

➤ Tugas dan tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu:

- Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Direktur.

➤ Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2020, anggota Komite Audit yaitu:

- Bapak Untung Dwiyono
- Ibu Yulida S. Marbun

berpartisipasi dalam program pengembangan/pelatihan “*Visualizing the New Normal in Bank Lending*” yang diselenggarakan BARA (Bank Association for Risk Management) pada 02 Desember 2020 di Jakarta.

➤ Rapat Komite Audit

Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 2 (dua) bulan untuk

menyelesaikan Program Kerja Komite Audit dan sesuai dengan regulasi, disebutkan bahwa tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Direktur yang berasal dari pihak independen.

Selama tahun 2020 Komite Audit telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite Audit sebanyak 55 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit, berikut tingkat kehadiran rapat anggota Komite Audit:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Rijani Tirtoso	55	55	100%
Yulida S. Marbun	55	55	100%
Untung Dwiyono**	31	28	90,32%
Ricky Dompas*	14	14	100 %

Keterangan | Description:

*Masa jabatan Ricky Dompas berakhir pada 18 Mei 2020

**Untung Dwiyono menjabat sejak 27 Juli 2020

➤ Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal melalui pembahasan terhadap Laporan Hasil Audit yang disusun Divisi Audit Internal, Temuan Audit dan pembahasan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL).
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku melalui pertemuan pembahasan audit *planning*, dan pertemuan pembahasan audit progres dan *management letter* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Melakukan pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui *review* terhadap Laporan Keuangan periodik termasuk penelaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas temuan hasil audit dari auditor

eksternal dan auditor internal melalui *review* terhadap pokok-pokok hasil audit dan penyelesaian tindak lanjut yang dibuat oleh Divisi Audit Internal.

- e) Komite Audit melakukan pemantauan Tim Pengadaan Jasa Keuangan atas proses pengadaan jasa KAP sebagai dasar untuk memberi rekomendasi atas penunjukan KAP kepada Dewan Direktur.
- f) Melakukan *review* kinerja atas pelaksanaan audit Tahun Buku 2019 yang dilakukan oleh KAP Purwantoro, Sungkoro & Surja member of Ernst & Young melalui rapat.

2) Komite Remunerasi Dan Nominasi

➤ Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Direktur untuk menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah di perbaharui dan diatur berdasarkan PDD Nomor 0008/PDD/12/2020 tanggal 28 Desember 2020.

➤ Komposisi dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami beberapa kali perubahan, sejalan dengan terjadinya pergantian pada komposisi Dewan Direktur. Posisi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Suminto	Ketua
Kasan	Anggota
Wahyu P Wibowo	Anggota

➤ Periode dan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan berdasarkan PDD Nomor 0008/PDD/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, masa jabatan anggota Komite yaitu:

- a. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari anggota Dewan Direktur adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur LPEI.

- b. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pejabat LPEI yang membawahi bidang SDM adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai pejabat LPEI yang membawahi bidang SDM.

Namun begitu Dewan Direktur berhak sewaktu waktu untuk melakukan penggantian struktur anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, dalam hal dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan keanggotaan.

➤ Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/ atau anggota komite lainnya.

Seluruh anggota Komite juga telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

- a) Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
- b) Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
- d) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite ; dan

- f) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

➤ Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran			
Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Suminto	Ketua	7	100%
Arlinda*	Anggota	2	100%
Kasan	Anggota	5	100%
Wahyu P Wibowo	Anggota	7	100%

➤ Program Pengembangan Komite

Sepanjang tahun 2020 Ketua Komite – Bapak Suminto, mengikuti pelatihan *Cambridge Business Sustainability Management online short course* pada tanggal 12 Februari tahun 2020.

3) Komite Pemantau Risiko

➤ Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bertugas untuk membantu Dewan Direktur dalam melakukan penilaian secara independen dan berkala, serta memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI.

Piagam Komite Pemantau Risiko terbaru telah disetujui oleh Dewan Direktur pada tanggal 28 Desember 2020 yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang mengacu pada dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009.

➤ Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020, terjadi 3 (tiga) kali perubahan susunan Komite Pemantau Risiko. Per posisi 31 Desember 2020, komposisi anggota Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Felia Salim	Ketua Komite
Rubi Pertama	Anggota
Herwan Ng	Anggota

➤ Periode dan Masa Jabatan

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan berdasarkan PDD Nomor 0009/PDD/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, masa jabatan anggota Komite yaitu:

- Masa jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko yang berasal dari anggota Dewan Direktur adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Direktur LPEI.
- Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun.
- Dalam hal anggota Komite dari Pihak Independen memiliki kinerja baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka anggota Komite tersebut dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Namun begitu Dewan Direktur berhak sewaktu waktu untuk melakukan penggantian struktur anggota Komite Pemantau Risiko, dalam hal dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan keanggotaan.

➤ Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/ atau anggota komite lainnya.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0009/PDD/12/2020 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko untuk melakukan penilaian secara berkala dalam rangka membantu Dewan Direktur untuk memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI, paling kurang dilaksanakan dengan melakukan:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- Tugas-tugas lain yang sesuai dengan fungsi Komite Pemantau Risiko atas permintaan Dewan Direktur.

➤ Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 29 (dua puluh sembilan) kali rapat dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Freq	Jumlah	Persentase
Felia Salim	Ketua	29	29	100%
Rubi Pertama	Anggota	29	29	100%
Herwan Ng (*)	Anggota	5	5	100%

Ket * Bergabung Bulan Oktober 2020

➤ Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko tidak mengikuti program pengembangan.

➤ Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Melakukan *review* dan evaluasi atas target rencana bisnis LPEI tahun 2020 yang dituangkan dalam RKAT dan Indikator Kinerja

Utama (IKU) lembaga dari perspektif manajemen risiko yang mencakup antara lain:

- Pemantauan dan pengawasan periodik pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - Kerangka dan Tata Kelola Manajemen Risiko atau *Risk Management Framework & Governance*
 - Pelaksanaan Mandat dan Kesesuaian Manajemen Risiko Bisnis termasuk review program *National Interest Account (NIA)*
 - Kecukupan Manajemen Risiko Kredit terutama dalam masa pandemic Covid-19
 - Kecukupan Manajemen Risiko Operasional
 - Kecukupan Manajemen Risiko Likuiditas
 - Kecukupan Fungsi-fungsi Infrastruktur
 - Memfasilitasi Pelaporan Dewan Direktur ke DJKN.
- Mengkaji laporan-laporan rutin seperti:
 - Laporan Pengawasan RKAT LPEI oleh Dewan Direktur.
 - Laporan Perbaikan Kualitas Pembiayaan
 - Laporan Profil Risiko dan laporan rutin manajemen risiko.
 - Melakukan rapat berkala dengan Ketua Komite Pemantau Risiko.
 - Melakukan rapat berkala dengan unit kerja Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis/Keuangan serta unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

d) Komite dibawah Direktur Eksekutif

1) Komite Manajemen Risiko

Struktur dan kewenangan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0024/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Status Keanggotaan dan Status hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana Yang Membedangi Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	Anggota Tetap :
		1. Seluruh Direktur Pelaksana dan Pejabat setingkat Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua Komite Manajemen Risiko
		2. Kepala Divisi Internal Audit
		3. Kepala Divisi Kepatuhan
		Anggota Tidak Tetap :
		Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
- Penetapan peraturan internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berupa manual operasional dan *Standard Operating Procedure* (SOP) selain yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha (pembiayaan,

penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk kegiatan treasury) dan kepegawaian.

➤ Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0024/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Manajemen Risiko, yang mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - 1 (satu) anggota tidak tetap.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 1 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi & Kehadiran Komite Manajemen Risiko 2020

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana IV	Anggota Tetap	1	1	100
Direktur Pelaksana V	Ketua merangkap Anggota Tetap	1	1	100
Senior Executive Vice President V	Anggota Tetap	1	1	100
Senior Executive Vice President VI	Anggota Tetap	1	1	100

2) Komite Kebijakan Bisnis

Struktur dan kewenangan Komite Kebijakan Bisnis ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0025/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Kebijakan Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kewenangan

Komite Kebijakan Bisnis antara lain dapat memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI (pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk kegiatan treasury) dan membantu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.

➤ **Struktur keanggotaan Komite Kebijakan Bisnis LPEI**

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana Yang Membidangi Divisi Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	Anggota Tetap: 1. Direktur Pelaksana dan pejabat setingkat Direktur Pelaksana selain Ketua Komite Kebijakan Bisnis 2. Kepala Divisi Internal Audit 3. Kepala Divisi Kepatuhan
		Anggota Tidak Tetap: Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan

➤ **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Bisnis adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.
- Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi yang mengandung risiko tinggi.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio kegiatan usaha LPEI.

➤ **Kebijakan Pengambilan Keputusan**

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0025/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Komite Kebijakan Bisnis. mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - 1 (satu) anggota tidak tetap.

➤ **Frekuensi dan Kehadiran Rapat**

Sepanjang tahun 2020, Komite Kebijakan Bisnis telah melakukan nihil rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi & Kehadiran Komite Kebijakan Bisnis 2020

Bulan	Agenda
	Nihil

3) Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan PDE Nomor 0033/PDE/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI. Pada tahun 2020 PDE Nomor 0033/PDE/08/2019 tentang Komite Pembiayaan LPEI dilakukan perubahan sementara diantaranya melalui MPO Nomor MPO.0012/CEO/03/2020 Perihal Perubahan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Pembiayaan LPEI dan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI, yang selanjutnya diperpanjang kembali melalui Memorandum Prosedur Nomor MPO.0012/CEO/03/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Komite Pembiayaan dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam pengambilan keputusan atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, *Global Line, Bank Line, Country Limit* dan Penugasan Khusus Ekspor.

➤ **Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara**

Berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0012/CEO/03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur tentang Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management, Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan untuk pemutusan proposal pembiayaan, penjaminan, asuransi, pembayaran klaim, *global line*, *bank line*, *country limit* dan penugasan khusus ekspor ditetapkan sebagai berikut:

<p>Fungsi Bisnis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Pelaksana I Direktur Pelaksana II Direktur Pelaksana III Senior Executive Vice President I 	<p>Fungsi Risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Eksekutif Direktur Pelaksana IV Direktur Pelaksana V Senior Executive Vice President VI Kepala Divisi Credit Reviewer
<p>Observer Member: Dewan Direktur</p>	

➤ **Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0012/CEO/03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur tentang Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management, Tugas dan Wewenang Komite Pembiayaan meliputi:

- Melakukan pengambilan keputusan atas proposal pembiayaan, penjaminan, asuransi, pembayaran klaim, *global line* dan *bank line* (lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank), *country limit*, dan penugasan khusus ekspor.
- Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas).

➤ **Kebijakan Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor MPO.0012/CEO/03/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur tentang Komite Pembiayaan dan Komite Special Asset Management, mengatur tata kerja pengambilan keputusan dalam Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dilakukan melalui rapat tatap muka, baik secara langsung maupun melalui *teleconference* atau *video conference*.

- Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis; dan
 - orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.
- Kepala Divisi dari unit credit reviewer yang melakukan review atas debitur yang diajukan tidak menjadi anggota Komite Pembiayaan.
- Dalam hal pengambilan keputusan untuk:
 - debitur dengan plafond antara *inhouse limit* sampai dengan BMPP;
 - debitur dengan skema *clean basis & negative pledge*;
 - terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dan/atau belum diatur;

maka salah satu anggota dari fungsi risiko adalah Direktur Eksekutif.

- Dewan Direktur dalam rapat Komite Pembiayaan bertindak sebagai *Observer Member*.
- Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan untuk menyetujui atau menolak proposal pembiayaan didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite yang hadir (kuorum).
- Jadwal rapat Komite Pembiayaan ditentukan oleh Sekretaris Komite Pembiayaan. Jadwal penyelenggaraan rapat Komite Pembiayaan merupakan prioritas bagi seluruh anggota Komite Pembiayaan yang diundang.
- Bahan pembahasan Komite Pembiayaan harus diserahkan kepada anggota rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat, kecuali ditetapkan lain oleh Komite Pembiayaan.
- Pemutusan pembiayaan mengacu pada prinsip *one obligor*, yaitu bahwa dalam melakukan analisa proposal, harus memperhatikan hubungan pihak terkait dalam 1 (satu) kelompok peminjam sesuai ketentuan yang berlaku.
- Dalam hal terdapat anggota nasabah grup mengajukan fasilitas baru / tambahan, maka pemutusan pembiayaan dilakukan sebagai berikut:
 - Tidak mendapat konfirmasi negative dari divisi koordinator account group atau divisi yang memiliki pengelolaan account group terbesar.
 - Harus dikonsolidasikan dalam total exposure grup nasabah saat annual review.

11. Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan dapat didahului dengan pelaksanaan Pra Komite Pembiayaan.
12. Dalam hal terdapat penolakan suatu permohonan pembiayaan, maka penolakan tersebut diberitahukan kepada (calon) nasabah oleh unit kerja pembiayaan dan harus dilaporkan kepada pejabat pemegang kewenangan memutus di unit kerja pembiayaan serta didokumentasikan dalam sistem.
13. Dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan sumber pendanaan dan suku bunga (*pricing*), harus merujuk pada keputusan *Assets & Liabilities Committee*.
14. Unit Kerja Manajemen Risiko menyusun rekapitulasi pelaksanaan Komite Pembiayaan kepada Dewan Direktur secara bulanan bersama dalam Laporan Bulanan Manajemen Risiko.

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana I, II, III, V
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Anggota	:	<p>Anggota Tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengembangan Produk 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko <p>Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan</p>

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Frekuensi Rapat Komite Pembiayaan

Keterangan	Komite Pembiayaan
Pembiayaan Segmen Korporasi	185
Pembiayaan segmen UKM dan Kanwil	266
Credit Line Counterparty (Bank Line)	83
Global Line Counterparty (Penjaminan/Asuransi)	20
Penjaminan	8
Penjaminan PEN	9
Penugasan Khusus Ekspor	4
Total	575

4) Komite Pengembangan Produk

Struktur dan kewenangan Komite Pengembangan Produk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Komite Pengembangan Produk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif mengenai pengembangan, penyempurnaan produk dan aktivitas baru agar sesuai dengan strategi dan perkembangan bisnis.

➤ Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a) Pengembangan produk dan aktivitas/kegiatan baru;
- b) Penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan; dan
- c) Penyusunan manual, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan aktivitas/kegiatan LPEI.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Komite Pengembangan Produk mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - (1) Ketua dan/atau wakil ketua;
 - (2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - (3) 1 (satu) anggota tidak tetap.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Pengembangan Produk telah melakukan nihil kali rapat.

5) Komite Assets Dan Liabilities

Komite Asset dan Liabilities dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0026/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya dilakukan perubahan sesuai dengan Memorandum Prosedur, Nomor: MPO.0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Nomor: MPO.0036.01/CEO/08/2020 perihal Perpanjangan Memorandum Prosedur Nomor.0006/CEO/02/2020 perihal Perubahan Peraturan Direktur Eksekutif Tentang Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara	:	Direktur Eksekutif
Sekretaris merangkap Anggota Dengan Hak Suara	:	Kepala Divisi <i>Financial Institution & Tresuri</i>
Anggota	:	<p>Anggota Dengan Hak Suara (Voting Member) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Pelaksana dan pejabat setingkat Direktur Pelaksana Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang membidangi unit kerja bisnis <p>Anggota Tanpa Hak Suara (Non Voting Member) :</p> <p>Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota dengan hak suara.</p>

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

- Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 - Mengkaji ulang penetapan suku bunga (pricing) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA.
 - Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan

terkait yang mein rengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

- Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 - Menetapkan suku bunga (pricing) kepada debitur yang besarnya dibawah *Base Lending Rate* (BLR).
- Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan assets dan liabilitas dengan meimpertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
 - Manajemen Likuiditas
 - Manajemen Gap
 - Manajemen Pricing
 - Manajemen Forex
 - Menyelenggarakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Asset dan Liabilities adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
 - Ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Asset dan Liabilities telah melakukan 34 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat
Komite Assets & Liabilities 2020**

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
I. Direktur Eksekutif	Ketua merangkap anggota	34	34	100%
II. Kepala Divisi <i>Middle Office Treasury</i>	Sekretaris merangkap anggota	34	34	100%
III. Direktur Pelaksana				
1. Direktur Pelaksana I	Anggota dengan Hak Suara (<i>Voting Member</i>)	34	30	88%
2. Direktur Pelaksana II		34	30	88%
3. Direktur Pelaksana III		34	34	100%
4. Direktur Pelaksana IV		34	28	82%
4. Direktur Pelaksana V		34	30	88%
IV. Senior Executive Vice President				
1. SEVP I	Anggota dengan Hak Suara (<i>Voting Member</i>)	34	29	85%
2. SEVP II		34	26	76%
3. SEVP III		14	14	100%
4. SEVP IV		31	29	94%
5. SEVP V		23	15	65%
6. SEVP VI		30	26	87%

6) Komite Personalialia

Komite Personalialia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalialia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

➤ Struktur dan Keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Anggota	:	1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana III 4. Direktur Pelaksana IV 5. Direktur Pelaksana V

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Personalialia adalah sebagai berikut:

- Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalialia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Memastikan kebijakan personalialia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:

(1) Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajaran dengan *peers group*

(3) Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga.

- Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Personalialia adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.

- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :

- Ketua dan/atau wakil ketua;
- Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Personalialia telah melakukan 12 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Personalia 2020

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Eksekutif	Ketua	12	12	100%
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	12	12	100%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	12	12	100%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	12	12	100%
Direktur Pelaksana IV	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	12	12	100%
Direktur Pelaksana V	Anggota Tetap	12	12	100%

7) Komite Teknologi Dan Sistem Informasi

Komite Teknologi dan Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0027/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan terakhir diubah melalui Memorandum Prosedur Nomor : MPO.0037/CEO/08/2020.

Komite ini bertugas untuk menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang (*IT Strategic Plan* Lembaga) dengan memberikan arahan terkait rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi. Serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan agar sesuai dengan *IT Strategic Plan* Lembaga. Dengan tetap menetapkan acuan strategis untuk mengelola semua sumber daya teknologi sistem informasi baik dari skala prioritas dan alokasi anggaran yang telah diputus dalam RKAT.

➤ Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Sesuai Memorandum Prosedur Nomor: MPO.0037/CEO/08/2020, struktur keanggotaan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Pelaksana V
Wakil Ketua	Senior Executive Vice President II

Sekretaris merangkap Anggota Tetap	: Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
Anggota	: <u>Anggota Tetap dengan Hak Suara:</u> 1. Direktur Pelaksana III 2. Direktur Pelaksana V 3. Senior Executive Vice President II 4. Senior Executive Vice President III
	: <u>Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara:</u> Direktur Pelaksana dan/atau Senior Executive Vice President terkait materi <u>Anggota Tetap tanpa Hak Suara:</u> 1. Senior Executive Vice President IV 2. Senior Executive Vice President V <u>Invitee :</u> 1. Ketua Komite Audit 2. Ketua Komite Pemantau Risiko <u>Kontribusi Tetap tanpa Hak Suara :</u> 1. Sekretaris 2. Kepala Divisi Unit Kerja Terkait

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi antara lain:

- Menetapkan arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang (*IT Strategic Plan Lembaga*).
- Memutus atau memberikan arahan terkait rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan agar sesuai dengan *IT Strategic Plan* Lembaga.
- Menetapkan acuan strategis untuk mengelola semua sumber daya teknologi sistem informasi.
- Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek terkait teknologi sistem informasi beserta anggarannya.
- Menetapkan strategi pengamanan dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi sistem informasi.

- g) Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran teknologi sistem informasi yang telah diputus dalam RKAT.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan Komite dilakukan secara rapat tatap muka baik secara langsung maupun daring.
2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
3. Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri setengah (1/2) ditambah satu (1) dari anggota Komite yang memiliki hak suara.
4. Rapat Komite yang dihadiri anggota Komite sesuai kuorum diselenggarakan seukurang-kurangnya tiga (3) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
 - a. Rapat pertama dengan agenda pembahasan IT Strategic Plan untuk satu tahun mendatang dan penetapan budget sesuai RKAT.
 - b. Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan IT Strategic Plan yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan budget.
 - c. Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan IT Strategic Plan selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan budget.

Di samping rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapaet juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
6. Keputusan rapat diambil berdasarkan dengan metode voting apabila tidak didapatkan kesepakatan dengan musyawarah untuk mufakat.
7. Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2020, Komite Teknologi dan Sistem Informasi telah **melakukan satu (1) kali rapat** dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

**Tabel Frekuensi & Kehadiran Rapat
Komite Teknologi Sistem Informasi 2020**

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Direktur Pelaksana I	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana II	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana III	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana IV	Anggota Tetap	1	1	100%
Direktur Pelaksana V	Anggota Tetap	1	1	100%
Senior Executive Vice President II	Ketua merangkap Anggota Tetap	1	1	100%
Kepala Divisi Internal Audit	Anggota Tetap	1	1	100%
Kepala Divisi Kepatuhan	Anggota Tetap	1	1	100%

e) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, LPEI wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna membantu Direktur Eksekutif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses pengambilan keputusan.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan nasihat dan saran (*advisory*) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi kegiatan LPEI agar sesuai dengan prinsip Syariah.
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS antara lain meliputi:
 - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI.

- Mengawasi, memberikan masukan dan nasehat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
- Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Syariah LPEI.
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan assessment kepatuhan syariah di kantor-kantor wilayah LPEI, termasuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf kanwil dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh kantor pusat atau kanwil.
- Menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dan DSN-MUI secara semesteran sesuai dengan format yang ditetapkan oleh LPEI. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ini wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup bagi LPEI untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

➤ Keanggotaan

Per 31 Desember 2020, anggota Dewan Pengawas Syariah LPEI adalah sebagai berikut:

Ketua Chairman	Kanny Hidayat, SE., MA
Anggota Tetap Permanent Member	Dr. Yulizar D. Sanrego, MEC

➤ Mekanisme Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan

Frekuensi dan cara pemberian nasihat dari DPS dapat dilakukan melalui rapat DPS yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih bilamana dianggap perlu oleh Ketua DPS.
2. Wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
3. Pemanggilan Rapat disampaikan oleh Unit Kerja Bisnis Syariah kepada setiap anggota

DPS sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.

4. Pemanggilan rapat dimaksud pada butir 3 harus telah mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat diadakan di tempat kedudukan LPEI atau tempat lain yang disetujui DPS dan LPEI.
6. DPS dan/atau LPEI dapat meminta kehadiran pejabat-pejabat tertentu di dalam Rapat DPS untuk memaparkan usulan yang membutuhkan opini dan persetujuan DPS.
7. Rapat DPS dipimpin oleh Ketua DPS.
8. Rapat DPS adalah sah dan berhak mengambill keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh 100% dari jumlah anggota DPS yang sedang menjabat.
9. Keputusan Rapat DPS harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. DPS dapat menetapkan keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat DPS, dengan ketentuan semua anggota DPS telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
10. Berita acara opini dan persetujuan DPS harus dibuat oleh Unit Kerja Bisnis Syariah dan diberi nomor registrasi dan tanggal serta ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS.
11. Dalam hal DPS memandang perlu melakukan kajian untuk dapat memberikan opini dan persetujuan atas suatu usulan, wajib dicantumkan di dalam Berita Acara Opini dan persetujuan DPS dan menyantumkan batas penyampaian hasil kajiannya kepada LPEI.
12. Dalam hal DPS menilai usulan unit kerja untuk mendapatkan Opini dan Persetujuan DPS tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS harus memberikan solusi dan *advisory* agar usulan unit kerja menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
13. Berita acara opini dan persetujuan DPS merupakan bukti sah, baik untuk para anggota DPS maupun pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat DPS yang bersangkutan.
14. Berita acara opini dan persetujuan DPS wajib diadministrasikan dengan baik oleh unit Kerja Bisnis Syariah dan Unit Kerja Kepatuhan.
15. Wajib dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) anggota DPS secara fisik paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.

➤ Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama tahun 2020, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 10 kali yang dilakukan secara daring, dengan tingkat kehadiran 100%.

Nama	Jabatan	Frekuensi Rapat	Kehadiran	Presentase
Kanny Hidayat, SE., MA	Ketua	10	10	100%
Dr. Yulizar D. Sanrego, MEC	Anggota	10	10	100%

f) Unit Kepatuhan

Seiring perkembangan, cakupan bisnis dan mandate kepada LPEI yang semakin besar merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dibentuk suatu piagam kepatuhan (*compliance charter*) yang memuat ketentuan dan komitmen penerapan fungsi kepatuhan sehingga diharapkan dapat terbangun budaya patuh pada ketentuan di lingkungan LPEI.

Divisi Kepatuhan memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan fungsinya di LPEI, yaitu dengan Visi "Menjadi mitra kerja bagi seluruh komponen secara harmonis dan berbudaya kepatuhan Lembaga dalam melaksanakan mandat Undang-Undang", dan Misi "Berperan lebih strategis dalam mendukung kinerja Lembaga yang lebih baik dengan menjaga harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga dan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia".



Fungsi Kepatuhan harus memiliki pemisahan yang jelas dengan fungsi lainnya agar dapat fokus dan profesional dalam melaksanakan tugas utamanya. Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan :

- 1) Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Prinsip-prinsip dasar Fungsi Kepatuhan LPEI adalah bahwa Unit Kerja Kepatuhan di LPEI harus:

- 1) Independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional LPEI, dimana pegawai pada Unit Kerja Kepatuhan tidak boleh ditempatkan dalam posisi di mana ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara tanggung jawab kepatuhan dengan tanggung jawab lainnya;
- 2) Memiliki kedudukan dan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya
- 3) Memiliki akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang relevan dan sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Berhak untuk mengambil inisiatif melakukan investigasi terhadap pelanggaran ketentuan regulator dan ketidakpatuhan atas sesuatu hal yang bukan bersifat kecurangan (penipuan);
- 5) Berhak untuk mengemukakan dan membuka temuan hasil investigasi pelanggaran ketentuan kepada Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan/atau Dewan Direktur (jika dipertimbangkan perlu);
- 6) Memiliki hak akses langsung kepada Direktur Eksekutif;
- 7) Berhak untuk meminta pendapat kepada pihak eksternal (pakar/ahli) atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian secara teknis; dan
- 8) Diberikan anggaran yang memadai dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas dan fungsinya.

➤ Pengawasan dan Pelaporan


Realisasi Program Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2020 telah dilakukan monitoring secara berkala.

Selain itu berdasarkan Pasal 13 PDD Nomor 0005/PDD/11/2019 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI, Divisi Kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada kepada Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur secara Semesteran. Selama Periode tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melaporkan hal tersebut melalui:

Periode	No. Laporan
Semester I	Surat No. BS.0015.01/SV4/07/2020
Semester II	Surat No. BS.0002/KPT/01/2021

➤ **Struktur dan Organisasi Kepatuhan**

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan Tahun 2020



Jumlah Pegawai

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen	2
Executive	1
Officer	4
Magang	1

➤ **Profil Kepala Divisi Kepatuhan**

Nama	: Thio Sucy
Usia	: 52 Tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Domisili	: Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	: KDE No.0038/KDE/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 efektif sejak tanggal 1 Maret 2021.

Pengalaman Kerja	: Memiliki pengalaman dan rekam jejak selama 26 tahun di industri perbankan, karier profesional beliau dimulai di Citibank Indonesia (1994-2009), mengawali karir sebagai Asia Pasific Management Associate di Citibank Indonesia dan meniti karir memimpin beberapa divisi dengan jabatan terakhir sebagai Vice President AMLCO, Compliance. Kemudian, beliau melanjutkan karier dengan bergabung bersama PT Bank Barclays Indonesia dengan menduduki jabatan sebagai Senior Vice President, Kepala Satuan Unit Kerja APU-PPT (2009-2010); Kepala SKAI (2010-2011). Karier beliau berlanjut dengan menjabat sebagai Audit Director, Kepala SKAI di PT Bank ANZ Indonesia (2011-2017), kemudian bergabung dengan PT Bank Commonwealth sebagai Executive Vice President, Head of Enterprise Risk Management (2017-2018), Chief of Compliance (2018) dan Direktur Kepatuhan (2018-2020), sebelum bergabung dengan LPEI dan menjabat di posisi sekarang.
Riwayat Pendidikan	: <i>Meraih gelar Bachelor of Business dari University of Technology, Sydney - Australia pada tahun 1994.</i>
Sertifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Certificate of Competence of Bank Risk Management Level 5 from Banking Professional Certification Body (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan-LSP)</i> • <i>International Certificate in Banking Risk and Regulation from Global Association of Risk Professionals (GARP)</i>

➤ **Realisasi Program Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2020**

1. Dalam rangka penguatan budaya kepatuhan (*compliance culture*) pada semua tingkatan organisasi, Divisi Kepatuhan telah melakukan:
 - a. Pengembangan *Computer Based Training (CBT)* Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga.
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT.
 - c. Menyediakan Data dan Akses Peraturan, melalui penyebaran peraturan internal baru dan pengelolaan *Search Engine Regulation*
 - d. Pembentukan *Compliance Champion*, *kick off meeting*, dan *meeting* antara *Compliance Champion* dan *Audit Champion*.
 - e. Melakukan Fungsi *Advisory* atas produk dan aktivitas baru/eksisting.

- f. Program Budaya Kepatuhan lainnya (Aktivasi Portal Web Kepatuhan, *Reminder Screensaver* terkait Larangan Gratifikasi, Pengisian E-LHKPN, dan lain-lain).
2. Penyelesaian *benchmarking* penerapan GCG di SMV, BUMN dan eximbank negara lain
 3. Divisi Kepatuhan secara konsisten telah melaksanakan uji kepatuhan dan pemeriksaan KYC/ APU PPT atas Proses Pembiayaan, Asuransi, Penjaminan, *Trade Finance* termasuk Program PEN dan PKE, serta *Bank Line* dan *Global Line* (Financial Institution) yang diberikan secara tepat waktu.
Selama tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melakukan Uji Kepatuhan sebanyak total 557 Proposal Pengajuan.
 4. Divisi kepatuhan secara rutin melakukan monitoring dan reminder kewajiban pelaporan kepada masing-masing PIC Pelaporan, saat ini Sistem *Web Reminder* telah berjalan kembali untuk melakukan *reminder* secara otomatis.
Selama Januari –Desember 2020 tidak terdapat pelanggaran ataupun teguran atas kewajiban pelaporan LPEI kepada Regulator.
 5. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan internal:
 - a. Kebijakan APU & PPT
 - b. Manual Penerapan Program APU & PPT
 - c. Manual Penerapan *Know Your Employee*
 6. Telah dilakukan penilaian Profil Risiko Kepatuhan Lembaga secara berkala (Triwulanan) dengan hasil sbb:
Triwulan I: Peringkat 3
Triwulan II: Peringkat 3
Triwulan III: Peringkat 3
Triwulan IV: Peringkat 3
 7. Telah dilakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga baik oleh Divisi Kepatuhan dan Pihak Independen (PT. Sinergi Daya Prima). LPEI memperoleh Predikat Komposit “Baik” dengan Nilai Komposit 1,98 atau Total Tingkat Kecukupan 82,45%.
 8. Internalisasi dan penguatan penerapan *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2020 diantaranya:
 1. Sosialisasi terkait *Whistleblowing System* kepada Kantor Wilayah;
 2. Telah dilakukan *Sharing Session* bersama Inspektorat Jenderal pada tanggal 29 Agustus 2020
 3. Melakukan *benckmarking* melalui workshop di Kementerian Keuangan tanggal 17 November 2020;
 4. Join meeting bersama Komite Audit dan Internal Audit dalam rangka penguatan WBS.
 9. Selama tahun 2020 Divisi Kepatuhan telah melakukan monitoring dan kajian terhadap seluruh peraturan regulator yang berdampak baik secara langsung atau tidak langsung terhadap LPEI.
 10. Divisi Kepatuhan telah secara berkala melakukan monitoring terhadap *Prudential Principle* (Sanksi/Denda, BMPP, NPL, PDN) setiap bulannya dan dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan kepada manajemen.
 11. Realisasi Penguatan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (menuju GRC) selama tahun 2020:
 1. Telah dilakukan diskusi antara RAM; MRO; & KPT, dengan Unit Kerja terkait (Bisnis; Operation; dll)- pada 23 September 2020 antara lain membahas:
 - Tindak lanjut hasil audit eksternal;
 - Tindak lanjut hasil kajian regulasi; dan
 - Pemaparan mengenai manfaat dari sinergi KPT-IAD-MRO
 - Pemaparan konsep GRC oleh Konsultan GCG (SDP)
 2. Terkait dengan penyempurnaan Kebijakan Audit, Divisi kepatuhan senantiasa melakukan support dalam bentuk penyediaan opini, masukan, dan pembahasan rapat dalam penyempurnaan kebijakan audit.
 12. Divisi Kepatuhan telah memastikan pelaksanaan pelaporan E-LHKPN oleh Wajib Lapori LHKPN di LPEI pada Tahun 2020.
 13. Seluruh personel kepatuhan telah mengikuti Sertifikasi, Pelatihan, *E-learning*, Seminar atau *workshop*.
 14. Divisi Kepatuhan memiliki program secara rutin untuk melakukan internal *meeting* dengan satu divisi, masing-masing departemen, maupun masing-masing individu.
 15. Realisasi Pengembangan/ Penyempurnaan Sistem Informasi:
 1. September 2020 Divisi Kepatuhan telah selesai melakukan *enhancement* terhadap *System Web Reminder* untuk membantu melakukan reminder dan monitoring secara otomatis.
 2. Aplikasi CBT Kode Etik dan budaya lembaga LPEI sudah *Launching* pada tanggal 18 Desember 2020.
 3. Dalam proses aktivasi mode *blocking* SWIFT *Sanction Screening System*

16. Divisi Kepatuhan telah menindaklanjuti 100% seluruh komitmen/temuan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal pada tahun 2020.

17. Melakukan kewajiban pelaporan yang berhubungan dengan penerapan program APU-PPT, selama periode Semester II-2020, sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) – 7 Laporan.
- Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) – 5 Laporan.
- Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.
- Laporan Realisasi Kegiatan Pengkinian Data Nasabah.
- Laporan Nihil/Pemblokiran Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTOT) – 3 Laporan.
- Laporan Semester Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU-PPT kepada Manajemen.

g) Unit Audit Internal

Fungsi audit intern di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – LPEI) dijalankan oleh Divisi Reguler Audit & Methodology dan Divisi Special Audit. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, dengan Struktur dan kedudukan mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 Tgl 31 Agustus 2020. Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Divisi Internal Audit (DIA) secara konsisten menggunakan pendekatan risk based audit yang juga menjadi rujukan pelaksanaan oleh *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO).

➤ Piagam Audit Internal

LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen.

Piagam Audit Internal ditetapkan melalui Peraturan Dewan Eksekutif Nomor PDE Nomor 0007/PDE/02/2019 tgl 25 Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Audit Internal.
- 2) Divisi Internal Audit merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Eksekutif.
- 4) Divisi Internal Audit independen terhadap unit operasional lain dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- 5) Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Divisi Internal Audit oleh Direktur Eksekutif harus mendapat persetujuan dari seluruh Anggota Dewan Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Direktur melalui Ketua Komite Audit dan kepada OJK.
- 6) Auditor yang duduk dalam Satuan Kerja Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit.

➤ Profil Kepala Audit Internal

Nama	:	Agung Waluyo
Usia	:	56 Tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Domisili	:	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Perjanjian Kerja nomor PJ. 0057/HRB/11/2020
Periode Jabatan	:	1 Januari 2020 – sekarang
Pengalaman Kerja	:	Chief Audit Executive Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Riwayat Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. • D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 1991.

➤ Jumlah Pegawai unit Audit Internal

Audit Internal dipimpin oleh Senior Executive Vice President V yang membawahi dua Divisi yaitu Divisi Reguler Audit & Methodology serta Divisi Special Audit.

Divisi Reguler Audit & Methodology dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi tiga unit kerja setara departemen, yaitu Departemen Audit Bisnis dan Departemen Audit IT & Support yang bertugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan dan konsultasi secara berkala, serta Departemen QA, Follow Up & Methodology yang melakukan fungsi *quality assurance*, Follow Up atas rekomendasi auditor eksternal dan bertindak sebagai liaison officer atas pemeriksaan eksternal. Setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen.

Divisi Special Audit dikepalai oleh seorang Kepala Divisi yang membawahi dua unit kerja setara Departemen yaitu Departemen Special Audit 1 dan Departemen Special Audit 2. Dalam menjalankan tugasnya, setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen. Adapun detail pegawai Internal Audit adalah sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Audit Internal	1
Kepala Divisi	2
Kepala Departemen	5
Auditor	11

➤ **Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit**

Hingga akhir tahun 2020, seluruh kepala departemen telah memiliki kualifikasi QIA (*Qualified Internal Auditor*). Sedangkan di tingkat staf auditor, sebagian telah memegang sertifikasi QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2021.


Tabel Sertifikasi QIA 2020

Nama Sertifikat	Jumlah
QIA Lanjutan I	5
QIA Manajerial	6

➤ **Kedudukan Divisi Internal Audit dalam Struktur Organisasi**

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada MPO.0038/CEO/08/2020 Tgl 31 Agustus 2020 perihal Penyempurnaan Keenam Tata Kerja LPEI. Peraturan ini menyatakan bahwa struktur Divisi Internal Audit berada di bawah supervisi Direktur Eksekutif. Dengan demikian, Divisi Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Eksekutif. Kendati demikian, divisi ini memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Piagam Audit Internal.

➤ **Struktur Organisasi Divisi Internal Audit**



➤ **Tugas dan Tanggung Jawab**

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Divisi Audit Internal berfungsi untuk membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan cara:

- 1) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional dan manajerial.
- 2) Berperan sebagai konsultan dan katalis dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan yang di *review* kepada semua tingkatan manajemen.
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

➤ **Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2020**

Penugasan audit dilaksanakan sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT) yang berdasar pada pendekatan *risk based audit* antara lain:

- 1) Audit Mandatory - Sistem Pembayaran BI Real Time Gross Settlement (RTGS) sesuai target pada Triwulan I tahun 2020. Laporan hasil audit telah disampaikan kepada Divisi TSI dan OPS melalui internal memo Nomor 0058/IAD/05/2020 tanggal 29 Mei 2020.
- 2) Audit Verifikasi untuk keperluan hapus buku terhadap 7 debitur. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Divisi Recovery dan Litigasi berdasarkan internal memo Nomor 0046/IAD/05/2020 tanggal 12 Mei 2020.
- 3) Audit Khusus sesuai rekomendasi Manajemen LPEI yang telah disampaikan kepada Direktur pelaksana II dan SEVP V melalui internal memo nomor 0069/IAD/06/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- 4) Audit atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Pusat yang telah disampaikan melalui internal memo 0018/SV5/11/2020 tanggal 17 November 2020.
- 5) Audit atas Manajemen IT (Architecture, Utilization, Information Quality and Accuracy) yang telah disampaikan melalui internal memo 141/RAM/12/2020 tanggal 21 Desember 2020.
- 6) Pelaksanaan audit Investigasi atas 3 grup debitur dan 1 badan usaha, yang keseluruhannya terdiri dari 19 badan usaha
- 7) Pelaksanaan audit verifikasi untuk proses hapus buku sebanyak 2 debitur yang telah

diajukan kepada Manajemen / DJKN dan 6 debitur yang sudah selesai diverifikasi dan akan diajukan kepada manajemen / DJKN pada tahun 2021.

➤ Rencana Kerja Tahun 2021

Dengan mempertimbangkan Rencana Jangka Panjang LPEI 2020-2024, RKAT dan IKU 2021, profil risiko LPEI TW III serta mandatory audit sesuai dengan regulasi, maka tema yang akan diajukan dalam Rencana Audit pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Reguler (7 penugasan)
- 2) Konsultatif (11 penugasan)
- 3) *Continuous Audit & Continuous Monitoring* (20 penugasan)
- 4) Investigasi (10 penugasan) dan Review Hapus Buku (23 penugasan)
- 5) Liason terhadap rencana audit OJK, BPK, dan Itjen Kemenkeu



➤ Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah diserahkan kepada Divisi Finance berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tanggung Jawab dan Pendampingan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan LPEI Nomor BA.0002/IAD/02/2020 tanggal 26 Februari 2020.

➤ Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa reuiu Audit 2020 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Untuk tahun 2020, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI.

h) Penerapan Manajemen Risiko (Termasuk Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko)

➤ Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Sistem manajemen risiko di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau LPEI bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha LPEI tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPEI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengolah data risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga.

➤ Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2020

Pada tahun 2020, LPEI melakukan beberapa langkah penerapan dan upaya penyempurnaan proses manajemen risiko kredit, antara lain:

- 1) Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta manual operasional pembiayaan yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan manajemen risiko yang lebih baik.
- 2) Tersedianya tools Manajemen Risiko yang mengacu kepada *best practice*, yaitu *Industrial Acceptance Criteria*, *Risk Appetite Statement* (RAS), dan *Portfolio Guideline*.
- 3) Dikembangkannya *Environmental and Social Management System* (ESMS) Framework.
- 4) Pengembangan kerangka penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) yang *sui generis*.
- 5) Implementasi permodelan risiko untuk pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71
- 6) Permodelan dan Pengukuran CKPN kolektif dengan metode backtesting.
- 7) Pengukuran Peringkat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI.
- 8) Pengukuran stress testing terhadap portfolio pembiayaan LPEI.
- 9) Kaji ulang alat ukur profil risiko.

10) Peningkatan *risk culture* di LPEI melalui sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai LPEI.


➤ **Pilar Penerapan Manajemen Risiko**

LPEI (LPEI) menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI.

Empat pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dimaksud menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Cakupan empat pilar tersebut adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan serta pemahaman mengenai Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.010/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI tersebut secara enterprise risk dipetakan dalam sebuah bentuk kerangka kerja (*framework*) sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi risk culture pada LPEI. Adapun ERM framework yang telah disusun sebagai berikut:



➤ **Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko**

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.

Salah satu hasil *review* yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun 2020 secara komposit atau keseluruhan menempatkan berada pada peringkat 3, peringkat tersebut mencerminkan bahwa Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI, cukup aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI dan ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI, serta apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi LPEI.

➤ **Penerapan Budaya Manajemen Risiko**

Pengelolaan risiko ditujukan agar seluruh jajaran organisasi di LPEI memiliki budaya peduli risiko dan harus dikomunikasikan secara efektif. Pengembangan budaya peduli risiko di Lembaga diwujudkan dengan pengembangan lingkungan / tata kelola yang kondusif dan *framework* pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko secara terbuka, pro-aktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, yang meliputi :

- 1) Kecukupan modal (*capital adequacy*), yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai Risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Transparansi (*transparency*), yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan

- informasi yang relevan dalam proses pengambilan Risiko.
- 3) Independensi (*independency*), yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
 - 4) Konsolidasi (*consolidated*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko dilakukan secara kelembagaan (*corporate wide*) dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis Risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
 - 5) Proses berkelanjutan (*continuous process*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
 - 6) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
 - 7) Responsibilitas (*responsibility*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
 - 8) Kewajaran (*fairness*), yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 9) Obyektif (*objective*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria Risiko standar yang baku dan dianalisa secara obyektif.
 - 10) Relevan (*relevancy*), yaitu bahwa LPEI harus menganalisa Risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis Risiko yang dihadapi.
 - 11) Komprehensif (*comprehensive*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen Risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi Risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis Risiko tertentu.

Budaya manajemen risiko di Lembaga telah dilakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain

- 1) Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
- 2) Sosialisasi melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.
- 3) Sosialisasi alat bantu IEB Credit Rating System.
- 4) Sosialisasi alat bantu IFOS (*Integrated Financing Operating System*) segmen UKM.
- 5) Pengembangan kompetensi melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI.



➤ Rencana Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2021

LPEI telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen risiko untuk tahun 2021. Berikut ini rinciannya:

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
 - a) Rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko.
 - b) Peningkatan kualitas dan keragaman data pada laporan bulanan dan presentasi dalam *business review*.
 - c) SLA penyampaian Laporan Bulanan Manajemen Risiko dan Laporan Profil Risiko.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
 - a) Konsep dan penyusunan Manual operasional *Framework* dan *Manual Environmental dan Social Management System* (ESMS).
 - b) Konsep dan penyusunan Manual operasional Pengembangan IFOS (*Integrated Financing Originating System*) segmen korporasi.
 - c) Penyusunan Manual Operasional *Enterprise Risk Management (ERM) Sui Generis Framework*.

- d) Penyusunan Manual Operasional *Industries Risk Acceptance Criteria*.
 - e) Kaji ulang dan penerbitan beberapa ketentuan terkait manajemen risiko.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
- a) Design mekanisme & organisasi Early Warning Detection
 - b) *Blueprint & Roadmap* dari penerapan 3LD
 - c) *Operational Risk Framework* dan *RCSA Tools*
 - d) Design dari *industry limit & guideline*
 - e) *Risk Register 2021*
 - f) Ketersediaan Formulasi Scoring System Program Kemitraan
 - g) *Review IEB Credit Rating System*
 - h) Kajian *Spreading sheet* (Manufaktur vs Jasa) dan (Korporasi vs UKM)
 - i) Limit risiko pasar & likuiditas (VaR)
 - j) Pengembangan model loan pricing
 - k) Survey penerapan manajemen risiko atau risk survey
 - l) Pengembangan *back testing* CKPN Kolektif
 - m) Stress testing risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
- a) Kaji ulang ketentuan tentang Standar Penilaian Fungsi Audit Internal
 - b) Kaji ulang ketentuan tentang Standar Pengendalian Internal.

i) Pengadaan Barang Dan Jasa

➤ Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada:

- Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur Nomor 0004/ PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang & Jasa;
- Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0034/PDE/10/2011 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Barang/Jasa

- Memorandum Prosedur Nomor 0027/CEO/04/2020 tentang Komite Pengadaan LPEI
- Memorandum Prosedur Nomor 0046/CEO/10/2020 tentang Perpanjangan Komite Pengadaan LPEI.

➤ Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja di kantor pusat dan jaringan kantor sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal;
- 2) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- 3) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- 4) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- 5) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI;
- 7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan

- 8) Kemandirian, berarti suatu keadaan dimana keadaan barang/jasa dikelola secara profesional dan tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
- 9) Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap lembaga selama proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 10) Independen, berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*.

➤ **Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**

Penyediaan independen, *objective assurance* dan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

j) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan LPEI kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan PDE Nomor 0067/PDE/12/2019 tanggal 9 Desember 2019 (terdapat 102 laporan) tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal telah terpenuhi dengan baik.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Berdasarkan keadaan saat ini, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% atau lebih, baik pada Lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu berkaitan dengan Kepemilikan Saham, anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang mengungkapkan diantaranya:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.

E. Hubungan Keuangan & Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur Lain dan Direktur Pelaksana

Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di LPEI bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Nama	Hubungan Afiliasi dengan:							
	Dewan Direktur		Direktur Eksekutif		Direktur Pelaksana		Pemegang Saham Utama	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daniel James Rompas, Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif		√		√		√		√
Suminto, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Kasan, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Arus Gunawan, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Felia Salim, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Rijani Tirtoso, Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Dikdik Yustandi, Direktur Pelaksana I		√		√		√		√
Djoko Retnadi, Direktur Pelaksana II		√		√		√		√
Agus Windiarso, Direktur Pelaksana III		√		√		√		√
Henry Sihotang, Direktur Pelaksana IV		√		√		√		√
Chesna F. Anwar, Direktur Pelaksana V		√		√		√		√

F. Kebijakan Remunerasi & Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 621/KMK.06/2018. Sedangkan ketentuan penetapan tunjangan dan penghasilan lainnya diatur melalui KMK Nomor 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI.

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

2. Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia dan Umum untuk melakukan benchmarking terhadap penghasilan Top

Management baik dari industri perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan diajukan kepada Menteri Keuangan RI. Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut:



3. Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK Nomor 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK Nomor 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya) mengacu

pada Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur berdasarkan KMK Nomor 621/KMK.06/2018 dan KMK No. 322/KMK.06/2018.

4. Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan

dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (*cascading*) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) antara lain sebagai berikut:

Tabel Penilaian Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
		Ukuran	Target
Perspektif Mandat dan Keuangan			
1	Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang Optimal	1. Penyaluran Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) berupa <i>Outstanding</i> Pembiayaan, <i>Outstanding</i> Penjaminan, <i>Outstanding</i> Asuransi dan <i>Volume Trade Finance</i>	100%
		2. Peningkatan Penjaminan Kredit Bank (<i>Bank Guarantee</i>)	Rp 3.000 Miliar
		3. <i>Reprofiling</i> Pembiayaan dengan Fokus pada Segmen UKME, UMKM dan UMBE	16,13%
		4. Jumlah Pelaku Usaha Segmen Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang Melakukan Ekspor Perdana di Kawasan Indonesia Timur	3 Eksportir Perdana
2	Optimalisasi Pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE)	5. Persentase Pelaksanaan dan Penyaluran Dana PKE	100%
3	Pengelolaan Keuangan yang Optimal dan Berkelanjutan	6. Pemenuhan Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	0,56%
		7. <i>Cost Efficiency Ratio</i> (CER)	78,28%
Perspektif Stakeholder dan Customer			
4	Peningkatan Peran LPEI sebagai <i>Special Mission Vehicle</i> (SMV)	8. <i>Share</i> Pembiayaan ke Pasar Non-Tradisional terhadap Total Pembiayaan	25%
		9. Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi, dan Kajian	75%
Perspektif Proses Bisnis Internal			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
		Ukuran	Target
5	Penguatan Manajemen Risiko dan Tata kelola Lembaga yang baik	10. Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko bagi Kegiatan Bisnis Lembaga	100%
		11. Profil Risiko dan <i>Framework Sui Generis</i>	100%
		12. Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola lembaga	85
		13. Penyempurnaan Manual/SOP terkait Pelaksanaan PKE	100%
6	Penguatan Riset untuk Mendukung Daya Saing	14. Tersedianya Riset untuk Mendukung Daya Saing Ekspor dari Sisi Potensi dan Risiko	4 Riset
7	Perbaiki Kualitas Pembiayaan	15. Pelaksanaan LPEI <i>Reform Project</i> (IRP)	14,01%
		16. Perbaiki Kualitas Aset Pembiayaan Netto	Rp 465 Miliar
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan			
8	Organisasi yang Agile	17. Penataan Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan Lembaga	100%
9	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkompeten dan Berkinerja Tinggi	18. Penataan Organisasi sesuai Kebutuhan Lembaga	100%
10	Sistem Manajemen Informasi yang Handal	19. Integrasi Sistem dan Teknologi	100%

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penrapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2020, berikut rasio dimaksud:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah di LPEI Tahun 2020

No.	Rasio Gaji	Gaji Pokok	Take Home Pay (THP)
1	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi	21.2	15.76
2	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi	1	1
3	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi	1	1
4	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi	1.21	1.21

H. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh LPEI

Total perkara atau permasalahan hukum pada tahun 2020 yang dihadapi LPEI yaitu sejumlah 14 (empat belas) perkara atau permasalahan hukum, diantaranya:

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Subject Matter/Lawsuit</i>	Tingkat Perkara <i>Case Stage</i>	Pemohon <i>Plaintiff</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>
1	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38602/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 <i>Tax Court Verdict No. Put.38602 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
2	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38603/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 <i>Tax Court Verdict No. Put.38603 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
3	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38606/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 <i>Tax Court Verdict No. Put.38606 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
4	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38607/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 <i>Tax Court Verdict No. Put.38607 PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
5	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 tanggal 11 Juni 2012 <i>Tax Court Verdict No. Put.38612/PP/M.I/13/2012 dated June 11, 2012</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
6	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 <i>Tax Court Verdict No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
7	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57516/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Pokok Perkara/Gugatan <i>Subject Matter/Lawsuit</i>	Tingkat Perkara <i>Case Stage</i>	Pemohon <i>Plaintiff</i>	Status Penyelesaian <i>Settlement Status</i>
	<i>Tax Court Verdict No. Put.57515/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014</i>	<i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	<i>Director General of Taxes</i>	<i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
8	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 20 November 2014 <i>Tax Court Verdict No. Put.57518/PP/M.IVB/16/2014 dated November 20, 2014</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
9	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 5 Maret 2015 <i>Tax Court Verdict No. Put.59987/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
10	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59988/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 <i>Tax Court Verdict No. Put.59988/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
11	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59989/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 <i>Tax Court Verdict No. Put.59989/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
12	Putusan Pengadilan Pajak No. Put.59990/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 5 Maret 2015 <i>Tax Court Verdict No. Put.59990/PP/M.IVB/15/2015 dated March 5, 2015</i>	Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI <i>Judicial Review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Direktur Jenderal Pajak <i>Director General of Taxes</i>	masih dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of a judicial review at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
13	Perkara Perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan register perkara No. 65/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 13 Juli 2018 <i>Civil Case at Sukoharjo District Court with case register No. 65/Pdt.G/2017/PN.Skh dated July 13, 2018</i>	Kasasi ke Mahkamah Agung RI <i>Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	Manda Andika <i>Manda Andika</i>	masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of cassation examination at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>
14	Perkara perdata pada tingkat Pengadilan Negeri Sleman dengan register perkara No. 145/Pdt.G/2018/PN.Smn. tanggal 22 Oktober 2018 <i>Civil case at the Sleman District Court with case register No. 145/Pdt.G/2018/PN.Smn. October 22, 2018</i>	Kasasi ke Mahkamah Agung RI <i>Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>	LPEI	masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia <i>still in the process of cassation examination at the Supreme Court of the Republic of Indonesia</i>

I. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan & Internal Fraud

1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana LPEI dilarang mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud adalah terjadi jika pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, baik langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 2020 tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di LPEI.

2. Internal *Fraud* di LPEI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tidak mengatur bahwa LPEI wajib menerapkan strategi *anti fraud*. Kendati demikian, LPEI perlu memiliki kebijakan *anti fraud* karena LPEI merupakan institusi yang memberikan fasilitas pembiayaan selayaknya aktivitas perbankan. Kebijakan ini juga didasarkan pada kelaziman penerapan strategi *anti fraud* sebagaimana diterapkan perbankan, maka di dalam menjalankan aktivitasnya, LPEI juga menerapkan strategi anti fraud. Selama Tahun 2020, dapat diinformasikan bahwa tidak terdapat kejadian penyimpangan / internal *fraud* selama tahun 2020.

J. *Buy Back* Saham Dan *Buy Back* Obligasi

Hingga berakhirnya tahun buku 2020, LPEI tidak melakukan kegiatan *buy back* obligasi. Sedangkan *buy back* saham, dapat diinformasikan bahwa berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI bukan merupakan perusahaan publik dan LPEI 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.

K. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Realisasi dana untuk kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Divisi Jasa Konsultasi selama tahun 2020 dilaksanakan dalam bentuk *Coaching Program for New Exporters (CPNE)*, *Marketing Handholding* dan *Community Development*. Dengan total jumlah Dana CSR yang dikeluarkan pada tahun 2020 adalah Rp. 601.480.00. Rincian kegiatan Jasa Konsultasi sampai dengan **31 Desember 2020** adalah sebagai berikut:

1. *Coaching Program for New Exporters (CPNE)*

Pelaksanaan Kegiatan CPNE

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Januari	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Mitra Mandala Gula Aren ke Korea Selatan	Serang, Banten
2.	Februari	Pendaftaran Calon Peserta Marketing Handholding Tahap I	Jakarta
3.	Februari	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Azurra Fashion ke Malaysia	Bandung, Jawa Barat
4.	Februari	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Swarga Rempah-Rempah ke Malaysia	Bandung, Jawa Barat
5.	Februari	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Nudira Brikat Arang ke Arab Saudi	Bogor, Jawa Barat
6.	Maret	Pelatihan 1 CPNE Yogyakarta (tatap muka) Modul 1 : Bagaimana Memulai Ekspor Modul 2 : Manajemen Ekspor	Yogyakarta
7.	Maret	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Nadia Karya Furniture ke USA	Jawa Timur
8.	Maret	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Nufa Bentang Benua Kelapa Kopra ke India	Bandung, Jawa Barat
9.	April	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana Anindya Furniture Indonesia Furniture ke Swiss	Solo, Jawa Tengah
10.	April	Kegiatan Webinar Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke 1 Tema: Aktivitas Ekspor di Masa Covid 19, Kenapa Tidak?	Jakarta
11.	Mei	Pelatihan ke 1 CPNE Makassar (webinar) Modul 1 : Bagaimana Memulai Ekspor	Peserta : Makassar Host : Jakarta
12.	Mei	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Sistema Organic Gula Aren ke Singapura	Banyumas, Jawa Tengah
13.	Mei	Kegiatan Webinar Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke 2 Tema: Business During COVID, What to do?	Jakarta

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Lokasi
14.	Mei	Pelatihan ke 2 CPNE Makassar Modul : Manajemen Ekspor	Peserta : Makassar Host : Jakarta
15.	Juni	Pelatihan ke 3 CPNE Yogyakarta Modul 3 : Korespondensi, Negosiasi, dan Kontrak Ekspor	Peserta : Yogyakarta Host : Jakarta
16.	Juni	Pelatihan ke 3 CPNE Makassar Modul 3 : Korespondensi, Negosiasi, dan Kontrak Ekspor	Peserta : Makassar Host : Jakarta
17.	Juni	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Geaxindo Universal Santosa Sapu Lidi ke India	Medan, Sumatera Utara
18.	Juni	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana Bale Living Furniture ke USA	Semarang, Jawa Tengah
19.	Juli	Pelatihan ke 2 CPNE Makassar (webinar online), Modul 3 Korespondensi dan Kontrak Ekspor	Makassar
20.	Juli	Pelatihan ke 2 CPNE Yogyakarta (webinar online), Modul 4: Strategi Internet Marketing	Yogyakarta
21.	Juli	Pelatihan ke 2 CPNE Makassar (webinar online), Modul 4 : Strategi Internet Marketing	Makassar
22.	Juli	Pelatihan ke 1 CPNE Kalimantan (webinar online), Modul 1: Bagaimana Memulai Ekspor	Kalimantan
23.	Juli	Kegiatan Webinar Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2019 ke 3 Tema: Business Continuity Planning bagi UKM Ekspor	Jakarta
24.	Juli	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana UD Trinity Batik ekspor kain batik ke Kanada	Jakarta
25.	Agustus	Pelatihan ke 2 CPNE Kalimantan (webinar online), Modul 2: Manajemen Ekspor	Kalimantan
26.	Agustus	Pelatihan ke 3 CPNE Makassar (webinar online), Modul 5 : Pembayaran Internasional (Trade Finance)	Makassar
27.	Agustus	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV General Engginering ekspor Kakao ke Jepang	Makassar
28.	September	Pelaksanaan pelatihan khusus ekspor bagi anggota IWAPI Kelas Basic (Webinar Online)	Jakarta
29.	September	Pelaksanaan pelatihan khusus ekspor bagi anggota IWAPI Kelas Advance (Webinar Online)	Jakarta
30.	September	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana Rendang Ibu Sri ekspor Makanan ke Australia	Jakarta
31.	Agustus	Kegiatan Webinar Alumni CPNE Angkatan 2015 - 2016 Tema: Pengembangan Pasar Ekspor	Jakarta
32.	September	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Indo Emmeng ekspor kosmentik ke Taiwan	Makassar
33.	September	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana UD. Mama Fera Emil ekspsor kopi ke Kanada	Balikpapan
34.	Oktober	Pelatihan ke 3 CPNE Kalimantan (webinar online), Modul 3: Indentifikasi Pasar Ekspor	Kalimantan
35.	Oktober	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Ikapeksi Agro Industri ekspor kecap ke Jepang	Semarang
36.	Oktober	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Creaneau ekspor furniture ke Australia	Klaten
37.	Oktober	Pelatihan ke 4 CPNE Yogyakarta (webinar online), Modul 6: Market Inteligent Negara Korea Selatan dan Jepang	Yogyakarta

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Lokasi
38.	Oktober	Pelatihan ke 4 CPNE Makassar (webinar online), Modul 6 : Market Inteligent Negara Korea Selatan dan Jepang	Makassar
39.	Oktober	Kegiatan Webinar Alumni CPNE Angkatan 2017 Tema: Akses Pasar dan Sosialisasi Pogram Jasa Konsultasi	Jakarta
40.	Agustus	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana CV Pitoyo Indonesia ekspor futiniture ke Inggris	Yogyakarta
41.	November	Pelatihan CPNE Yogyakarta (webinar online), Modul 7: Tata Cara dan Optimalisasi Pameran Internasional	Yogyakarta
42.	November	Pelatihan CPNE Makassar (webinar online), Modul 7: Tata Cara dan Optimalisasi Pameran Internasional	Makassar
43.	November	Pelatihan CPNE Kalimantan (webinar online), Modul 4: Pembayaran Internasional (Trade Finance)	Kalimantan
44.	September	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Janata Indonesia Mandiri ekspor Ubi Cilembu ke Inggris	Bandung
45.	Oktober	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Indo Tropikal Group ekspor permen jahe ke Belgia	Semarang
46.	September	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana UD Anugrah Bintang ekspor hasil laut ke Singapura	Makassar
47.	November	Pendampingan Kegiatan Ekspor Perdana PT Nufa Bentang Benua ekspor kelapa kopra ke Spanyol	Bandung
48.	Desember	Pelatihan CPNE Yogyakarta (webinar online), Modul 8: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan	Yogyakarta
49.	Desember	Pelatihan CPNE Makassar (webinar online), Modul 8: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan	Makassar
50.	Desember	Pelatihan CPNE Kalimantan (webinar online), Modul 5: Pencatatan Keuangan – Laporan Keuangan	Kalimantan

2. Marketing Handholding

Pelaksanaan Kegiatan *Marketing Handholding*

No	Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
1	Maret	Marketing Handholding Produk Rempah, Buah & Sayur serta Kelapa & turunannya	Bali, Jatim, DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB
2	Mei	Marketing Handholding Produk Handicraft & Furniture	Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lombok, Bali

3. Community Development

Pelaksanaan Kegiatan *Community Development*

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Lokasi
1.	Februari	Survei Potensi Program Pengembangan DESA DEvisa Agrowisata Kawasan Ijen, Banyuwangi – Jawa Timur.	Banyuwangi, Jawa Timur
2.	Februari	Penguatan Produksi Pengrajin Coffin Ramah Lingkungan Yang Berorientasi Ekspor Bagi Kelompok UKM Binaan Koperasi APIKRI – Provinsi DI.Yogyakarta	Yogyakarta
3.	Maret	Peningkatan Kapasitas Petani Kakao Koperasi KSS, Kab. Jembrana - Bali	Jembrana, Bali
4.	November	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha Koperasi Semaya Samaniya Dalam Masa Pandemi Covid-19	Jembrana, Bali
5.	November	Pendampingan & Monitoring Kegiatan Usaha KSU APIKRI Dalam Masa Pandemi Covid-19	Yogyakarta
6.	September	MOU dengan DJKN Balinusra dan Pemkab Klungkung untuk Pengembangan DESA DEvisa Garam Kusamba	Klungkung, Bali
7.	Oktober	Forum Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Berbasis Pengembangan Komoditas Ekspor Unggulan	Klungkung, Bali Banyuwangi, Jawa Timur

